



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I MADE ARIANA;
Tempat lahir : Selat Jangkahan;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 22 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Jangkahan Desa Batuaji
Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Satpam Villa Grace;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 s/d 05 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2021 s/d 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 s/d 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini memilih untuk menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARIANA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE ARIANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advante;Dikembalikan kepada management Villa Grace melalui saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakwa I MADE ARIANA;4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I MADE ARIANA pada bulan September 2020 sekira pukul 07.30 WITA dan pada bulan November 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 dan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Villa Grace Banjar Tiyang Tutul Desa Pererenan Kecamatan Meengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2020 pukul 07.30 WITA melihat situasi Villa Grace Banjar Tiyang Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan *charger* nya yang ada di ruang tamu Villa Grace dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam Terdakwa menaruhnya di ruang kerja Terdakwa selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa *menshare* foto 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut di media sosial dengan tujuan untuk dijual dan karena 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut rusak maka tidak ada yang berminat sehingga Terdakwa memutuskan untuk memperbaiki 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut kepada teman istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 pukul 06.00 WITA Terdakwa membersihkan Gudang di ruang Staf di Villa Grace Banjar Tiyang Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan melihat ada stik golf yang patah kemudian Terdakwa mengambil foto stik golf tersebut dan mengunggahnya di media social dan pada saat diunggah ternyata ada seseorang yang Terdakwa ingat berasal dari Bedugul memberikan komentar "*Dijual itu*" dan oleh Terdakwa dijawab "*dijual berapa berani beli?*" dan setelah itu orang yang berasal dari Bedugul tersebut meminta bertemu untuk melihat barang yang diunggah oleh Terdakwa dan pada pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil sebuah Tas Golf merk Taylor Made Burner yang disimpan di ruang staff Villa Grace dan pada saat itu perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi NI RAI PUTRI MURDANI dan didalam tas golf merk Taylor Made Burner berisi beberapa stick golf dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Woods,
 - 8 Irons dan putter,
 - 8 Mizuno Irons,
 - 3 Taylor Made Wood,
 - 1 Scooty Camero Putter;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian tas dan stik golf tersebut Terdakwa simpan di ruang staff dan terdakwa bawa keluar Villa Grace dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Plat Nomor DK 6111 HC Warna Hitam menuju Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk bertemu dengan pembeli tas dan stik golf tersebut dan setelah melakukan negosiasi dengan pria yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya tersebut akhirnya Terdakwa sepakat untuk menjual tas golf dan stik golf tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa sempat dipanggil dan ditanya oleh Manager Villa Grace yaitu saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS tentang keberadaan barang-barang berupa *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner yang didalamnya berisi beberapastik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter yang hilang dari Villa Grace namun, Terdakwa pada saat itu menjawab tidak tahu atas kejadian hilangnya barang-barang tersebut, sehingga saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Mengwi dan setelah diinterogasi oleh saksi I MADE SUBRATA dan saksi DEWA MASJOKO, SH terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual barang-barang yang hilang dari Villa Grace, untuk *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan charger nya Terdakwa kembalikan melalui istri Terdakwa yaitu NI PUTU SEKARADI kepada pihak manager Villa Grace saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS sedangkan tas golf dan stiknya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya;
- Bahwa hasil dari hasil penjualan tas golf merk Taylor Made Burner dan 8 (delapan)stik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) pasang speaker aktif merk Advante Warna hitam dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang berupa *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner didalamnya berisi beberapastik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter dari Villa Grace tanpa seizin dari pemiliknya yaitu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management Villa Grace yang diwakili oleh saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa management Villa Grace yang diwakili oleh saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS sebagai pemilik barang *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner didalamnya berisibeberapastik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter mengalami kerugian sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MADE ARIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

Kedua

Bahwa Terdakwa I MADE ARIANA pada bulan September 2020 sekira pukul 07.30 WITA dan pada bulan November 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 dan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Villa Grace Banjar Tiyang Tutul Desa Pererenan Kecamatan Meengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Villa Grace sebagai *walker* sekaligus Satpam sejak bulan September 2020 sampai dengan awal bulan Desember 2020 berdasarkan system kepercayaan dengan tanggungjawab pekerjaan menjaga keamanan dan tamu yang ada di Villa Grace dan Terdakwa mendapat upah/gaji oleh pihak manajemen Villa Grace setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan September 2020 pukul 07.30 WITA melihat situasi Villa Grace Banjar Tiying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan *charger* nya yang ada di ruang tamu Villa Grace dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam Terdakwa menaruhnya di ruang kerja Terdakwa selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa *menshare* foto 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut di media sosial dengan tujuan untuk dijual dan karena 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut rusak maka tidak ada yang berminat sehingga Terdakwa memutuskan untuk memperbaiki 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut kepada teman istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 pukul 06.00 WITA Terdakwa membersihkan Gudang di ruang Staf di Villa Grace Banjar Tiying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan melihat ada stik golf yang patah kemudian Terdakwa mengambil foto stik golf tersebut dan mengunggahnya di media social dan pada saat diunggah ternyata ada seseorang yang Terdakwa ingat berasal dari Bedugul memberika komentar “Dijual itu” dan oleh Terdakwa dijawab “dijual berapa berani beli?” dan setelah itu orang yang berasal dari Bedugul tersebut meminta bertemu untuk melihat barang yang diunggah oleh Terdakwa dan pada pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil sebuah Tas Golf merk Taylor Made Burner yang disimpan di ruang staff Villa Grace dan pada saat itu perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi NI RAI PUTRI MURDANI dan didalam tas golf merk Taylor Made Burner berisi beberapa stick golf dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Woods,
 - 8 Irons dan putter,
 - 8 Mizuno Irons,
 - 3 Taylor Made Wood,
 - 1 Scooty Camero Putter;

yang kemudian tas dan stik golf tersebut Terdakwa simpan di ruang staff dan terdakwa bawa keluar Villa Grace dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Plat Nomor DK 6111 HC Warna Hitam menuju Desa Luwus Kecamtan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk bertemu dengan pembeli tas dan stik golf tersebut dan setelah melakukan negosiasi dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya tersebut akhirnya Terdakwa sepakat untuk menjual tas golf dan stik golf tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa sempat dipanggil dan ditanya oleh Manager Villa Grace yaitu saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS tentang keberadaan barang-barang berupa *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner yang didalamnya berisi beberapastik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter yang hilang dari Villa Grace namun, Terdakwa pada saat itu menjawab tidak tahu atas kejadian hilangnya barang-barang tersebut, sehingga saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Mengwi dan setelah diinterogasi oleh saksi I MADE SUBRATA dan saksi DEWA MASJOKO, SH terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual barang-barang yang hilang dari Villa Grace, untuk *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan charger nya Terdakwa kembalikan melalui istri Terdakwa yaitu NI PUTU SEKARADI kepada pihak manager Villa Grace saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS sedangkan tas golf dan stiknya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya;
- Bahwa hasil dari hasil penjualan tas golf merk Taylor Made Burner dan 8 (delapan)stik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) pasang speaker aktif merk Advante Warna hitam dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang berupa *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner didalamnya berisi beberapastik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter dari Villa Grace tanpa seijin dari pemiliknya yaitu management Villa Grace yang diwakili oleh saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa management Villa Grace yang diwakili oleh saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS sebagai pemilik barang *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner didalamnya berisi beberapa stik golf

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter mengalami kerugian sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MADE ARIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Naya Mochamad Haviellieant Chas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.
 - Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pertama pada hari dan tanggal saksi lupa bulan September 2020 sekira pkl. 07.30 wita di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung kemudian yang kedua pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa bulan Nopember 2020, sekira pkl. 08.00 wita di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
 - Bahwa Terdakwa bekerja di VillaGrace tidak menghajikan lamaran berdasarkan atas kepercayaan karena istri Terdakwa yang mengenalkan kepada saksi;
 - Bahwa setelah diterima di Villa Grace saksi memberikan jabatan kepada Terdakwa sebagai Satpam dimana diberikan gaji sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa adapun tugas dantanggungjawab Terdakwa adalah bertanggungjawab terhadap keamanan areal Villa termasuk barang-barang milik Villa dan juga terhadap tamu Villa Grace;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diberikan kewenangan untuk menjaga gudang sedangkan ruang tamu dan kamar-kamar yang ada di Villa Grace saksi tidak memberikan kewenangan untuk masuk;
 - Bahwa saksi menerangkanTerdakwa saksi pecat dengan alasan karena Terdakwa tidak pernah bekerja tempat penjagaan yang ada di Villa Grace sering kosong maka dari itu Terdakwa dipecat;
 - Saksi menerangkan barang –barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yang ke pertama pada bulan September 2020 sekira pkl. 07.30 wita berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya kemudian yang kedua bulan Nopember 2020, sekira

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pkl. 08.00 wita berupa 1 (satu) buah tas golf Merk Taylor Made Burner yang didalamnya berisi stik berbagai merk diantaranya 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter.

- Saksi menerangkan yang memiliki barang-barang tersebut yang saksi laporkan hilang tersebut adalah GRACE MAYLISA JANTHI DEVI dari Jakarta sebagai pemilik Villa GRACE.
- Saksi menerangkan sebelum barang –barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya hilang diletakkan di ruang tamu Villa Grace kemudian 1 (satu) buah tas golf Merk Taylor Made Burner yang didalamnya berisi stik berbagai merk diantaranya 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter diletakkan di dalam Gudang ruang Staf atau ruang Scurity yang pintu depannya tidak di kunci dan di tinggalkan ke Hongkong oleh pemilik Villa.
- Saksi menerangkan sebelum barang –barang tersebut hilang diletakkan pada 4 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2017.
- Saksi menerangkan ada orang yang saksi curigai adalah ARI sebagai scurity Villa.
- Saksi menerangkan pada bulan nopember 2020 ARI pernah bawa tas ransel besar ke Villa dia datang di luar jam kerja pernah dilihat oleh BUK KADEK sebagai Hoskiping dan ARI juga menutupi barang –barang tersebut dengan dipan.
- Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mudah tidak ada melakukan pengerusakan.
- Saksi menerangkan pertama pada hari dan tanggal saksi lupa bulan September 2020 sekira pkl. 08.30 wita saksi melihat 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya yang berada di ruang tamu Villa Grace hilang kemudian pada bulan Nopember 2020, sekira pkl. 09.00 wita di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung saksi mengecek barang yang diletakkan di dalam Gudang ruang Staf atau ruang Scurity Villa Grace ternyata saksi tidak menemui barang berupa Tas Golf Merk Taylor Made Burner yang berisi 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter milik dari GRACE MAYLISA JANTHI DEVI kemudian Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wita saksi mengecek CCTV ternyata petugas SatPam Villa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GRACE bernama ARI tidak tugas jaga , kemudian saksi menghubungi ARI dan yang bersangkutan mengatakan sakit karena saksi merasa curiga ,dengan adanya kejadian tersebut kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2021 sekira jam 08.10 Wita saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek mengwi.

- Saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut pemilik Villa Grace an. GRACE MAYLISA JANTHI DEVI mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu orang yang melakukan pencurian tersebut, setelah adanya penangkapan dari Pihak Kepolisian Polsek Mengwi dan saksi diberitahu oleh penyidik orang yang melakukan pencurian tersebut adalah I MADE ARIANA , Br. Dinas Jangkahan, Ds. Batuaji, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dia adalah mantan sataf Scurity Villa Grace dan dia mengaku kepada saksi telah melakukan pencurian tersebut di Villa Grace.
- Saksi menerangkan saksi tidak ada memberikan ijin kepada I MADE ARIANA untuk mengambil barang –barang tersebut di Villa Grace.
- Saksi menerangkan tugas Terdakwa sebagai security adalah menjaga keamanan tamu dan lingkungan Villa Grace;
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan I MADE ARIANA karena dia adalah mantan staf saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Saksi menerangkan sesuai pengakunya I MADE ARIANA kepada saksi , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam beserta kuncinya tersebut adalah sepeda motor milik I MADE ARIANA yang di pergunakan saat membawa barang curian;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan di Villa Grace Terdakwa tidak pernah lagi datang bekerja di Villa Grace

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

2. **Saksi DEWA MASJOKO,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang di laporkan oleh NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS Pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 di kantor Polsek Mengwi ,kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan bersama dengan I MADE SUBRATA dan team , dari hasil



penyelidikan yang saksi lakukan saksipun dapat mengamankan pelaku pencurian tersebut an.I MADE ARIANA pada saat diamankan diapun mengaku kepada saksi telah melakukan pencurian tersebut.

- Saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Villa GRACE milik dari GRACE MAYLISA JANTHI DEVI sedangkan pelakunya adalah I MADE ARIANA, Lahir di Selat Jangkahan, tanggal 22 April 1988, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD berijazah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br. Dinas Jangkahan ,Desa Batuaji, Kec. Kerambitan, Kab Tabanan.
- Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi ke pertama pada hari dan tanggal dilupakan bulan September 2020 sekira pk. 07.30 wita di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung kemudian yang kedua pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari dan tanggal di lupakan bulan Nopember 2020, sekira pk. 08.00 wita di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Saksi menerangkan sesuai pengakuanya saksi korban atas nama NAYA MOCHAMAD HAVIELLEANT CHAS kepada saksi , barang- barang yang telah di curi di Villa Grace berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah tas golf Merk Taylor Burner yang didalamnya berisi stik sebagai merk diantaranya 3 (tiga) Wood, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons 3 Taylor Made wood,1 Scooty Camero Putter.
- Saksi menerangkan dari peristiwa pencurian tersebut Villa grace mengalami kerugian sebesar RP. 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap MADE ARIANA bersama dengan I MADE SUBRATA dan team.
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira jam 08.10 Wita ada laporan dari saksi korban an. NAYA MOCHAMAD HAVIELLEANT CHAS menerangkan bahwa ada pencurian di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian saksi bersama DEWA MASJOKO,SH. dan team langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara , sesuai dengan keterangan saksi –saksi di TKP kemudian I MADE ARIANA diintrogasi dan mengakui telah mencuri barang tersebut di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dan Terdakwa di bawa ke polsek Mengwi untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan I MADE SUBRATA dan team melakukan penangkapan terhadap I MADE ARIANA dia mengakui melakukan pencurian.
- Saksi menerangkan sesuai pengakuan I MADE ARIANA kepada saksi ke pertama pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya kemudian sampai dirumah Terdakwa share di medsos dan kedua Terdakwa mengambil stik golf di ruangan staf dengan mudah tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa bawa dengan mempergunakan sepeda motor Honda vario DK 6111 HC warna hitam ke luwus baturiti .
- Saksi menerangkan sesuai pengakuanya Terdakwa I MADE ARIANA kepada saksi, pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan September 2021 sekira pkl. 07.30 wita Terdakwa melakukan pencurian yaitu mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya ,situasi pada saat itu sepi , setelah Terdakwa berhasil mengambil Speker tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kemudian barang tersebut Terdakwa taruh diruang kerja Terdakwa selama 4 (empat) hari , setelah itu Terdakwa share di medsos mau Terdakwa jual , karena barang tersebut rusak tidak ada yang membelinya kemudian Terdakwa perbaiki di teman istri Terdakwa an. DIMAS , karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dalam kasus pencurian kemudian 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya tersebut di kembalikan oleh DIMAS ke istri Terdakwa an. NI PUTU SEKARADI kemudian istri Terdakwa mengembalikan barang tersebut ke Villa Grace kemudian diterima oleh Pihak Villa Grece kemudian barang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Mengwi untuk dijadikan barang bukti, kemudian pencurian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Nopember 2020 sekira pkl. 06.00 wita pada saat Terdakwa membersihkan gudang di ruang Staf yang ada di Villa Grace Terdakwa melihat ada stik Golf yang patah kemudian Terdakwa Foto kemudian Terdakwa mensharenya di medsos sampai akhirnya ada seseorang yang lupa namanya dari Bedugul yang berminat kemudian pembeli tersebut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan " dijual itu " kemudian Terdakwa jawab " ya dijual berapa berani beli " setelah itu pembeli tersebut mau melihat barangnya kemudian sekira jam 08.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas golf yang didalamnya berisi stik golf seingat Terdakwa sejumlah 8 (delapan) buah dengan jenis dan merk Terdakwa lupa yang ditaruh diruangan staff, setelah Terdakwa berhasil mencuri tas yang berisi stik Golf tersebut dengan mudah tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa bawa dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam milik Terdakwa ke luwus baturiti ketemu dengan pembelinya namanya Terdakwa lupa dan Terdakwa juga tidak tahu alamatnya setelah itu stik Golf tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) buah speaker aktif merk Advante seharga Rp. 150.000.-(sertus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, setelah kejadian tersebut kemudian sekira bulan januari 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa sempat ditanya sama manajer villa yang Terdakwa kenal dengan nama pak NAYA tentang keberadaan barang-barang tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak tahu sehingga atas kejadian tersebut manajer villa melapor ke Polsek Mengwi sampai akhirnya kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui memang telah melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa ditangkap.

- Saksi menerangkan yang pertama setelah Terdakwa I MADE ARIANA berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya di bawa kerumah Terdakwa dan yang kedua Terdakwa kembali mengambil stik golf kemudian Terdakwa bawa dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam milik Terdakwa ke luwus baturiti.
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan I MADE ARIANA setelah saksi melakukan penangkapan baru saksi tahu namanya I MADE ARIANA dan saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Saksi menerangkan sesuai penyampaian dari saksi pelapor an. NAYA MOCHAMAD HAVIELLEANT CHAS kepada saksi ,tidak ada memberikan izin kepada I MADE ARIANA untuk mengambil barang-barang milik Villa Grace tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan ya saksi masih mengenali barang bukti ini , 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam adalah barang bukti milik Villa Grace yang telah dicuri oleh I MADE ARIANA , sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advante adalah speaker aktif yang saksi beli dari uang hasil penjualan barang-barang yang saksi curi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam beserta kuncinya tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan saat membawa barang curian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten tabanan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor di Kabupaten Tabanan;
- Terdakwa menerangkan dapat Terdakwa jelaskan barang-barang yang Terdakwa curi yaitu pertama 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya yang kedua 1 (satu) buah tas golf yang didalamnya berisi stik golf seingat Terdakwa sejumlah 8 (delapan) buah dengan jenis dan merk Terdakwa lupa;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa mengambil dengan mudah karena Terdakwa sendiri bekerja disana.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Terdakwa bekerja di Villa Grace ada kurang lebih 3 (tiga) bulan dari awal bulan September 2020 sampai dengan awal bulan Desember 2020;
- Terdakwa bekerja di Viulla Grace tidak ada mengajukan lamaran hanya saling percaya saja karena Terdakwa dikenalkan oleh istri Terdakwa yaitu NI PUTU SEKARADI dengan manager Villa Grace
- Terdakwa bekerja di Villa Grace dengan jabatan sebagai Satpam (Security);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja di Villa Grace yaitu menjaga keamanan villa termasuk barang-barang yang ada di Villa Grace dan tamu yang ada di Villa Grace;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diberikan kewenangan untuk menjaga gudang Villa Grace sedangkan untuk ruang tamu Villa Grace Terdakwa tidak tahu karena pintu ruang tamu Villa Grace saat itu dalam keadaan terbuka;
- Terdakwa bekerja di Villa Grace di gaji perbulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sempat dilihat oleh NI RAI PUTU MURDANI pada saat Terdakwa membawa ransel ke Villa Grace di luar jam kerja dan saksi NI RAI PUTU MURDANI bertanya kepada Tersangka "mau kemana dek" dan dijawab oleh Terdakwa "mau nukar kalung";
- Bahwa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri bukan tas golf;
- Terdakwa menerangkan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak dua kali di tempat yang sama yaitu di Villa Grace Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung tempat Terdakwa bekerja, yang pertama pada hari pada hari tanggal lupa bulan September 2020 sekira pkl. 07.30 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya kemudian yang kedua pada tanggal lupa bulan Nopember 2020, sekira pkl. 08.00 wita Terdakwa mengambil barang villa berupa 1 (satu) buah tas golf yang didalamnya berisi stik golf seingat Terdakwa sejumlah 8 (delapan) buah dengan jenis dan merk Terdakwa lupa.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah tas golf yang didalamnya berisi stik golf seingat Terdakwa sejumlah 8 (delapan) buah dengan jenis dan merk Terdakwa lupa tersebut sebelumnya ditaruh di ruangan staff tempat Terdakwa juga tidur kalau jaga di villa, kemudian untuk 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya tersebut Terdakwa ambil di ruang tamu villa.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mudah karena Terdakwa sendiri bekerja di villa tersebut, barang –barang berupa speaker aktifnya merk bose warna hitam Terdakwa ambil di ruang tamu kemudian Terdakwa share di medsos mau Terdakwa jual namun tidak ada yang membelinya karena barang tersebut rusak kemudian untuk tas golf yang berisi delapan stik tersebut Terdakwa share melalui media online kemudian setelah ada pembeli kemudian barang tersebut Terdakwa ambil paginya sepulang Terdakwa kerja kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaruh didepan sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam selanjutnya Terdakwa jual.

- Terdakwa menerangkan tidak, saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan.
- Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk memilikinya kemudian Terdakwa jual dan uangnya untuk bayar utang dan biaya hidup sehari-hari.
- Setelah Terdakwa berhasil mencuri 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya tersebut , Terdakwa share di medsos mau Terdakwa jual , karena barang tersebut rusak tidak ada yang membelinya kemudian Terdakwa perbaiki di teman istri Terdakwa an. DIMAS , karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dalam kasus pencurian kemudian 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya tersebut di kembalikan oleh DIMAS ke istri Terdakwa an. NI PUTU SEKARADI kemudian istri Terdakwa mengembalikan barang tersebut ke Villa Grace kemudian diterima oleh Pihak Villa Grece kemudian barang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Mengwi untuk dijadikan barang bukti kemudian yang kedua untuk 1 (satu) buah tas golf yang didalamnya berisi stik golf seingat Terdakwa sejumlah 8 (delapan) buah dengan jenis dan merk Terdakwa lupa tersebut Terdakwa jual ke seseorang lupa namanya mengaku dari Bedugul kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan dapat Terdakwa jelaskan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa pergungan untuk membeli 1 (satu) pasang speaker aktif merk Advante warna hitam sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis Terdakwa pergungan untuk keperluan sehari hari.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja di sebuah villa bernama Villa Grace di Br. Tiyang Tutul, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang sementara masih kosong karena ditinggal pemiliknya ke luar negerisebagai waker skaligus security, Terdakwa disuruh jaga saat malam hari dari pkl. 19.00 wita sampai pkl. 08.00 wita , karena situasi sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan September 2021 sekira pkl. 07.30 wita Terdakwa melakukan pencurian yaitu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya, situasi pada saat itu sepi, setelah Terdakwa berhasil mengambil Speaker tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kemudian barang tersebut Terdakwa taruh di ruang kerja Terdakwa selama 4 (empat) hari, setelah itu Terdakwa share di medsos mau Terdakwa jual, karena barang tersebut rusak tidak ada yang membelinya kemudian Terdakwa perbaiki di teman istri Terdakwa an. DIMAS, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dalam kasus pencurian kemudian 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam beserta dengan chargernya tersebut di kembalikan oleh DIMAS ke istri Terdakwa an. NI PUTU SEKARADI kemudian istri Terdakwa mengembalikan barang tersebut ke Villa Grace kemudian diterima oleh Pihak Villa Grece kemudian barang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Mengwi untuk dijadikan barang bukti, kemudian pencurian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Nopember 2020 sekira pkl. 06.00 wita pada saat Terdakwa membersihkan gudang di ruang Staf yang ada di Villa Grace Terdakwa melihat ada stik Golf yang patah kemudian Terdakwa Foto kemudian Terdakwa mensharenya di medsos sampai akhirnya ada seseorang yang lupa namanya dari Bedugul yang berminat kemudian pembeli tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "dijual itu" kemudian Terdakwa jawab "ya dijual berapa berani beli" setelah itu pembeli tersebut mau melihat barangnya kemudian sekira jam 08.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas golf yang didalamnya berisi stik golf seingat Terdakwa sejumlah 8 (delapan) buah dengan jenis dan merk Terdakwa lupa yang ditaruh di ruangan staff, setelah Terdakwa berhasil mencuri tas yang berisi stik Golf tersebut dengan mudah tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa bawa dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam milik Terdakwa ke luwus baturiti ketemu dengan pembelinya namanya Terdakwa lupa dan Terdakwa juga tidak tahu alamatnya setelah itu stik Golf tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) buah speaker aktif merk Advante seharga Rp. 150.000.-(sertus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, setelah kejadian tersebut kemudian sekira bulan Januari 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditanya sama manajer villa yang Terdakwa kenal dengan nama pak NAYA tentang keberadaan barang-barang tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak tahu sehingga atas kejadian tersebut manajer villa melapor ke Polsek Mengwi sampai akhirnya kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui memang telah melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa ditangkap;

- Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak diberi ijin oleh pemilik Villa Grace.
- Terdakwa menerangkan pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada sebuah rumah yaitu villa namun pada pagi hari.
- Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik villa.
- Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa akan mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advante;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2020 pukul 07.30 WITA melihat situasi Villa Grace Banjar Tying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan *charger* nya yang ada di ruang tamu Villa Grace dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam Terdakwa menaruhnya di ruang kerja Terdakwa selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa *menshare* foto 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut di media sosial dengan tujuan untuk dijual dan karena 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut rusak maka tidak ada yang berminat sehingga Terdakwa memutuskan untuk memperbaiki 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut kepada teman istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 pukul 06.00 WITA Terdakwa membersihkan Gudang diruang Staf di Villa Grace Banjar Tiying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan melihat ada stik golf yang patah kemudian Terdakwa mengambil foto stik golf tersebut dan mengunggahnya di media social dan pada saat diunggah ternyata ada seseorang yang Terdakwa ingat berasal dari Bedugul memberikan komentar "*Dijual itu*" dan oleh Terdakwa dijawab "*dijual, berapa berani beli?*" dan setelah itu orang yang berasal dari Bedugul tersebut meminta bertemu untuk melihat barang yang diunggah oleh Terdakwa dan pada pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil sebuah Tas Golf merk Taylor Made Burner yang disimpan di ruang staff Villa Grace dan pada saat itu perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi NI RAI PUTRI MURDANI dan didalam tas golf merk Taylor Made Burner berisi beberapa stick golf dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) Woods,
- 8 Irons dan putter,
- 8 Mizuno Irons,
- 3 Taylor Made Wood,
- 1 Scooty Camero Putter;

yang kemudian tas dan stik golf tersebut Terdakwa simpan di ruang staff dan terdakwa bawa keluar Villa Grace dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Plat Nomor DK 6111 HC Warna Hitam menuju Desa Luwus Kecamtan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk bertemu dengan pembeli tas dan stik golf tersebut dan setelah melakukan negosiasi dengan pria yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya tersebut akhirnya Terdakwa sepakat untuk menjual tas golf dan stik golf tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa sempat dipanggil dan ditanya oleh Manager Villa Grace yaitu saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS tentang keberadaan barang-barang berupa *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner yang didalamnya berisi beberapastik golf diantaranya: 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter yang hilang dari Villa Grace namun, Terdakwa pada saat itu menjawab tidak tahu atas kejadian hilangnya barang-barang tersebut, sehingga saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Mengwi dan setelah diinterogasi oleh saksi I MADE SUBRATA dan saksi DEWA MASJOKO, SH terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual barang-barang yang hilang dari Villa Grace, untuk *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya Terdakwa kembalikan melalui istri Terdakwa yaitu NI PUTU SEKARADI kepada pihak manager Villa Grace saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS sedangkan tas golf dan stiknya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya;

- Bahwa hasil dari penjualan tas golf merk Taylor Made Burner dan 8 (delapan) stik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) pasang speaker aktif merk Advante Warna hitam dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang berupa *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner didalamnya berisi beberapastik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter dari Villa Grace tanpa seizin dari pemiliknya yaitu GRACE MAYLISA JANTHI DEVI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, GRACE MAYLISA JANTHI DEVI sebagai pemilik barang *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan chargernya, tas golf merk Taylor Made Burner didalamnya berisi beberapa stik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter mengalami kerugian sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifsebagaimana diatur dalam : kesatu Pasal 362 Kitab

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu: melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dihadapkan selaku terdakwa adalah bernama I MADE ARIANA yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, dan rohani, serta mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya sebagai Subjek Hukum, sehingga dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam Pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta Bahwa berawal pada bulan September 2020 pukul 07.30 WITA melihat situasi Villa Grace Banjar Tying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan *charger* nya yang ada di ruang tamu Villa Grace dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam Terdakwa menaruhnya diruang kerja Terdakwa selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa *menshare* foto 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut di media social dengan tujuan untuk dijual dan karena 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut rusak maka tidak ada yang berminat sehingga Terdakwa memutuskan untuk memperbaiki 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut kepada teman istri Terdakwa yaitu saksi NI PUTU SEKARADI;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2020 pukul 06.00 WITA Terdakwa membersihkan Gudang diruang Staf di Villa Grace Banjar Tying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan melihat ada stik golf kemudian Terdakwa mengambil foto stik golf tersebut dan mengunggahnya di media social dan pada saat diunggah ternyata ada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang Terdakwa ingat berasal dari Bedugul memberika komentar “Dijual itu” dan oleh Terdakwa dijawab “dijual berapa berani beli?” dan setelah itu orang yang berasal dari Bedugul tersebut meminta bertemu untuk melihat barang yang diunggah oleh Terdakwa dan pada pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil sebuah Tas Golf merk Taylor Made Burner yang disimpan di ruang staff Villa Grace dan pada saat itu perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi NI RAI PUTRI MURDANI dan didalam tas golf merk Taylor Made Burner berisi beberapa stick golf dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter, yang kemudian tas dan stik golf tersebut Terdakwa simpan di ruang staff dan kemudian terdakwa bawa keluar Villa Grace dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Plat Nomor DK 6111 HC Warna Hitam menuju Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk bertemu dengan pembeli tas dan stik golf tersebut dan setelah melakukan negosiasi dengan pria yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya tersebut akhirnya Terdakwa sepakat untuk menjual tas golf dan stik golf tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu GRACE MAYLISA JANTHI DEVI dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan



Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta sebagaimana pertimbangan unsur yang terbukti diatas, bahwa seluruh barang-barang yang diambil terdakwa yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya yang sah yaitu Saudara GRACE MAYLISA JANTHI DEVI, tanpa sepengetahuan/seijin GRACE MAYLISA JANTHI DEVI telah berpindah kedalam kekuasaan terdakwa, didasarkan atas niatnya untuk memiliki atau memperlakukan sebagai miliknya sendiri dimana tanpa seijin pemiliknya yang sah. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh serta sadar akan akibatnya, hal ini diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa yang sebelumnya telah pernah dihukum karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa setelah menguasai dan menjual barang-barang tersebut, hasil penjualan tas golf merk Taylor Made Burner dan 8 (delapan) stik golf diantaranya: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) pasang speaker aktif merk Advante Warna hitam dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang harus sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu *voortgezette handling* atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu :

- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan satu keputusan yang terlarang.
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis.
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 11 Juni 1984, W. 6515 dan tanggal 19 Oktober 1931, N.J. halaman 1319, W.1290, Hoge Raad antara lain telah mengatakan : "untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum serta pertimbangan unsur tersebut diatas yang telah terbukti, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali pada tempat yang sama dalam waktu yang berbeda namun jarak waktunya tidak terlalu lama, yaitu : **pertama** pada bulan September 2020 pukul 07.30 WITA bertempat di Villa Grace Banjar Tiying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam beserta dengan *chargernya* yang ada di ruang tamu Villa Grace kemudian menaruhnya di ruang kerja Terdakwa selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa *menshare* foto 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut di media social dengan tujuan untuk dijual dan karena 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut rusak maka tidak ada yang berminat sehingga Terdakwa memutuskan untuk memperbaiki 1 (satu) buah *Speaker Aktif* merk bose warna hitam tersebut kepada teman istri Terdakwa yaitu saksi NI PUTU SEKARADI.

Kedua pada bulan November 2020 pukul 06.00 WITA bertempat di ruang Staf di Villa Grace Banjar Tiying Tutul Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Terdakwa mengambil sebuah Tas Golf merk Taylor Made Burner yang disimpan di ruang staff Villa Grace yang berisi beberapa stick golf dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) Woods, 8 Irons dan putter, 8 Mizuno Irons, 3 Taylor Made Wood, 1 Scooty Camero Putter, yang kemudian Terdakwa simpan di ruang staff dan kemudian terdakwa bawa keluar Villa Grace dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Plat Nomor DK 6111 HC Warna Hitam menuju Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk bertemu dengan pembeli tas dan stik golf tersebut dan setelah melakukan negosiasi dengan pria yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya tersebut akhirnya Terdakwa sepakat untuk menjual tas golf dan stik golf tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu yang kualifikasinya “pencurian lebih dari satu kali”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advante, oleh karena merupakan milik GRACE MAYLISA JANTHI DEVI maka sepatutnya dikembalikan kepada GRACE MAYLISA JANTHI DEVI melalui saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLEANT CHAS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam beserta kuncinya, oleh karena merupakan milik terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I MADE ARIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan GRACE MAYLISA JANTHI DEVI pemilik Villa Grace;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sudah pantas dan adil sesuai kesalahannya;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE ARIANA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian lebih dari satu kali";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk BOSE warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advante;
Dikembalikan kepada GRACE MAYLISA JANTHI DEVI melalui saksi NAYA MOCHAMAD HAVIELLIEANT CHAS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6111 HC warna hitam beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakwa I MADE ARIANA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Made Yuliada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Luh Heny F. Rahayu, SH., MKn, Penuntut Umum dan Terdakwa, secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.,

I Putu Suyoga, S.H.,MH.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diah Yustiasari S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)